

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
5001/Pdt.G/2018/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN HIBAH**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA
9.311.091.17**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

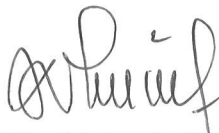
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
5001/Pdt.G/2018/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN HIBAH**

BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA

NIM 9311.091.17

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.HI
NIDN. 2013058901

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 06 September 2020

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo, Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA

Nim : 931109117

Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
5001/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG PEMBATALAN HIBAH

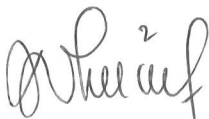
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas nakah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing 2



Fatimatuz Zahro', M.HI
NIDN. 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 06 September 2020

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo, Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA

Nim : 931109117

Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
5001/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG PEMBATALAN HIBAH

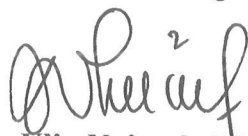
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas nakah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing 2



Fatimatuz Zahro', M.HI
NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
5001/Pdt.G/2018/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN HIBAH**

BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA

NIM 9311.091.17

Telah diujikan di depan sidang munaqasah IAIN Kediri pada
tanggal 16 September 2021

Tim Penguji.

1. Penguji Utama

Dr. Abdullah Taufik, M.H

NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

2. Penguji 1

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 19780201 200501 2 002

(.....)

3. Penguji 2

Fatimatuz Zahro', M.HI

NIDN. 2013058901

(.....)

Kediri, 25 September 2021

Dekan, Fakultas Syariah IAIN Kediri



Drs. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya:”Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa”. (QS.Al-Imron Ayat 38)

ABSTRAK

BAHTIAR MARWA CHOIRUN NISA, Dosen Pembimbing Dr. ULIN NA'MAH M.HI dan FATIMATUZ ZAHRO' M.HI : (Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Putusan Perkara Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby Tentang Pembatalan Hibah), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembatalan Hibah.

Pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, tetapi terdapat pengecualian dalam hal ini yaitu berlaku pada hibah orang tua kepada anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 212 KHI bahwasanya Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, namun dalam Pasal 212 KHI tidak diperjelas dengan tegas mengenai syarat-syarat sehingga orang tua dapat menarik kembali hibahnya. Seperti halnya dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby hakim menggunakan dasar hukum Pasal 212 KHI. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan membahas: *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby? *Kedua*, Bagaimana pemaknaan Pasal 212 KHI oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya ? *Ketiga*, Bagaimana relevansi pemaknaan hakim terhadap Pasal 212 KHI dengan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 500/Pdt.G/2018/PA.Sby ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan yakni pengamatan terhadap objek penelitian, wawancara kepada panitera dan majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan topik penelitian, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby, telah menerapkan Pasal 212 KHI dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak, namun demikian dalam menerapkan suatu hukum tetap memperhatikan sisi keadilan bagi para pihak dengan mempertimbangkan sebab-sebab dibatalkannya suatu hibah. *Kedua*, Hakim Pengadilan Agama Surabaya memaknai Pasal 212 KHI, adalah pasal yang sifatnya umum tidak ada kriteria tertentu dalam penarikan kembali hibah orang tua. *Ketiga*, Relevansi pemaknaan hakim terhadap Pasal 212 KHI dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby adalah telah relevan, yang mana dalam memutuskan suatu perkara tetap mempertimbangkan hal-hal lain sehingga sesuai dengan tujuan hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Translitasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya.

دلة : ditulis *dalla*

3. Ta’ Marbūṭah

1) Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā’ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muḍaf), ditulis

“at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zaktāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*maad*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditranslitaskan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al.

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadist, dll), tidak mengikuti pedoman translitasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang senantiasa dilimpahkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang benar. Limpahan rahmat semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, serta umat yang selalu berada dijalanNya.

Dengan tetap bersyukur atas kemudahan yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 5001/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG PEMBATALAN HIBAH” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah dapat tercapai tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M selaku rektor IAIN.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Bapak dan Ibu dosen staff Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, beserta Bapak dan Ibu dosen staff Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, serta saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka pikir dalam penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah mendukung serta mendoakan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman HKI-IAIN Kediri 2017 atas dukungan dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan sukses selalu Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2017.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca, khususnya mahasiswa IAIN Kediri. Teriring do'a *Jazakumullah ahsanal al jaza'*. Aamiin.

Kediri, 5 Juli 2021

Peneliti

Bahtiar Marwa Choirun Nisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6

E. Telaah Pustaka.....	6
------------------------	---

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Hibah	9
1. Pengertian Hibah	9
2. Dasar Hukum Hibah.....	11
3. Rukun dan Syarat Hibah	12
4. Obyek Hibah	14
5. Penarikan Kembali Hibah	14
B. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17
C. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	18
D. Penemuan Hukum	22
E. Tujuan Hukum.....	24

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
B. Kehadiran Peneliti	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	35

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Paparan Data	43
1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Perkara Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby	45
2. Pemaknaan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya.....	50
C. Temuan Penelitian.....	52

BAB V: PEMBAHASAN

A. Keumuman Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	53
B. Relevansi Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pasal 212 KHI melalui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby.....	59

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.

Sby.